

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU EPILEPSI DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 136/PID.SUS/2020/PN.TJG)

Christi Rachel Rommer¹, Hasbullah², dan Lisda Syamsumardian³

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl.Lenteng Agung Raya No.56, RT001/RW003, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

Abstract

Epilepsy is a disorder that occurs in the human nervous system due to excessive electrical activity that occurs periodically in the central nervous system. This disease causes the sufferer to lose consciousness and some of them have seizures. If a person with epilepsy commits a criminal offense, it is possible to expunge the punishment. In the Indonesian Criminal Code (KUHP) Article 44 regulates the elimination of criminal liability for those who fall into the category of mental disorders. In this study, the author formulates the problem, namely how the criminal liability of epileptic perpetrators who commit criminal acts of traffic accidents causing the loss of life of others and whether the release decision by the Panel of Judges in Decision Number: 136/Pid.Sus/2020/Pn Tjg is in accordance with criminal liability. The author uses normative juridical research methods carried out by examining secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Based on the results of the research, it is found that the responsibility for epilepsy sufferers who commit criminal offenses is that the rules of criminal erasure can be applied. However, it must be proven whether the epilepsy suffered was indeed experiencing a relapse at the time of the criminal offense so that there is a casual relationship between the criminal offense committed and the effects of epileptic seizures that did eliminate control over the defendant. If it cannot be proven, the perpetrator of the crime who has epilepsy will still be convicted as a form of criminal responsibility. The decision of the Panel of Judges to release the Defendant is not in accordance with criminal responsibility because the defendant should still be sentenced in accordance with the sanctions in Article 310 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 Road Traffic and Transportation as a form of criminal responsibility because the Defendant did not fulfill the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, which cannot be proven that the defendant really had an epileptic attack at the time of the traffic accident.

Keywords: *epilepsy; traffic accidents; criminal liability*

Abstrak

Epilepsi adalah gangguan yang terjadi pada sistem syaraf manusia disebabkan karena adanya kegiatan listrik berlebihan yang timbul secara berkala pada sistem saraf pusat. Penyakit ini menyebabkan pengidap kehilangan kesadaran dan beberapa diantaranya kejang. Apabila penderita epilepsi melakukan tindak pidana maka dimungkinkan dihapuskan pidananya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Pasal 44 mengatur mengenai penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang masuk dalam kategori gangguan kejiwaan. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku epilepsi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan apakah putusan lepas oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor:136/Pid.Sus/2020/Pn Tjg telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan skunder. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertanggungjawaban bagi penderita epilepsi yang melakukan tindak pidana adalah dapat diberlakukan aturan penghapus pidana tersebut. Akan tetapi harus dibuktikan apakah epilepsi yang diderita memang mengalami kekambuhan pada saat tindak pidana terjadi sehingga terdapat hubungan kasual antara tindak pidana yang dilakukan dengan efek kejang epilepsi yang memang menghilangkan penguasaan terhadap diri terdakwa. Apabila tidak dapat dibuktikan maka pelaku tindak pidana yang mengidap epilepsi tetap akan dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. Putusan Majelis Hakim yang melepaskan Terdakwa tidak sesuai pertanggungjawaban pidana sebab seharusnya terdakwa tetap dijatuhi pidana sesuai sanksi dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pertanggung jawaban pidananya karena Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mana tidak dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar mengalami serangan epilepsi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: epilepsi; kecelakaan lalu lintas; pertanggungjawaban pidana

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (Rechtsstaats). Segala sesuatu tentang apa yang dilarang dan tidak boleh dilakukan diatur oleh hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa bahkan bernegara harus berlandaskan hukum.

Seseorang yang telah berbuat kejahatan tentu harus bertanggung jawab atas perbuatannya dihadapan hukum, konsekuensinya adalah harus menerima pemidanaan. Adapun landasan penjatuhan pidana terhadap seseorang adalah berdasarkan peraturan pidana yang ada didalam peraturan perundangundangan.[1] Pidana sendiri merupakan konsekuensi atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana sehingga oleh karenanya ia dijatuhi sanksi atas perbuatan yang telah melanggar.

Dewasa ini transportasi dianggap sebagai suatu hal yang memberikan kontribusi dalam menunjang sektor pembangunan nasional (the promoting sector) sebab merupakan elemen penting dari pergerakan wilayah guna memenuhi kebutuhan manusia dalam menciptakan kemudahan serta kemanfaatan. Dilihat dari banyaknya jenis transportasi baik darat, laut maupun udara, transportasi darat merupakan yang paling banyak digunakan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa seiring perkembangannya, transportasi banyak membawa permasalahan yang ditimbulkan dalam setiap pergerakannya, termasuk didalamnya masalah sosial seperti macet dan berbagai pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa, benda, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Salah satu dampak yang paling berbahaya dari pelanggaran lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sebut saja kasus kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pengemudi Afriyani Susanti yang mengendarai mobil dengan kecepatan 91,30 km/jam dalam keadaan setengah sadar dibawah pengaruh alkohol dan ekstasi. Kecelakaan yang disebabkan itu terjadi tepatnya depan Gedung Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat Afriyani kehilangan kendali dan menabrak belasan pejalan kaki dan naas 8 tewas di tempat, 1 meninggal di rumah sakit, sementara 3 lainnya mengalami luka-luka.[2]

Tentu, jika terjadi kasus semacam itu apalagi memakan korban maka pelaku bisa dijerat dengan tindak pidana lalu lintas karena kelalaiannya mengemudi akibatnya orang lain luka-luka dan meninggal dunia, ia tetap dipidana walupun ia tidak memiliki niat untuk membuat orang lain luka-luka atau kehilangan nyawa. Hal tersebut karena Afriyani bisa saja mencegah terjadinya kecelakaan dengan tidak mengemudi sambil mabuk dan pengaruh narkoba sebab dia pasti tau bahwa sebenarnya kesadaran yang tidak baik saat mengemudi dilarang sebab berpotensi menyebabkan kecelakann. Pun didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang LLJA juga telah menerangkan dalam Pasal 311 bahwa mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau akan membahayakan orang lain maka dapat dipidana.

Beranjak dari hal tersebut, lalu bagaimana dengan orang yang mengemudikan mobil kemudian menabrak orang karena penyakitnya tiba-tiba mengalami kekambuhan akankah dia juga dipidana ?

Misalnya saja kasus pengemudi yang tiba-tiba tak sadarkan diri dan kehilangan kendalinya lalu menabrak mobil lain, seperti dikutip dalam Merdeka.com, Selasa 8 Januari 2022 kata Kompol Galih Apria yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pengemudi mobil Suzuki Ertiga plat F 1622 LX hilang kesadaran karena dugaan kekambuhan penyakit epilepsi yang dideritanya.[3]

Sebenarnya berdasarkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia sendiri, telah mengatur perihal tersebut. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan mengenai sanksi kecelakaan lalu lintas bagi korban yang mengalami luka-luka dan kematian didasarkan pada pasal Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar hukum mengenai pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310. Hal tersebut karena berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum sehingga tepat ketika hadirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan membuat tidak berlakunya ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP menjadi tidak berlaku.

Berkaitan dengan kelalaian dalam Pasal 310 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Peneliti mengandaikan misalkan ada seorang pramusaji yang mengantarkan kopi akan tetapi ketika diantarkan tiba-tiba sampai di meja customer tanpa diduga penyakit epilepsi yang diderita oleh pramusaji tersebut kambuh sehingga mengakibatkan kopi panas tadi tumpah mengenai customer bersangkutan dan menyebabkan luka bakar pada tubuhnya, entah luka bakar ringan, sedang ataupun berat. Secara substansi telah memenuhi rumusan pasal 360 KUHP yaitu “barangsiapa karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan 6 orang lain mendapat luka-luka berat, diancam paling lama satu tahun.” Hal ini tentu menjadi masalah atau issue hukum dalam lingkup pidana di Indonesia.

Disamping itu perlu diingat bahwa meskipun seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang hukum pidana dapat dipidana tetapi perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) sebab ada dikenal asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” *Geen straf zonder schuld*, yang artinya hanya orang yang bersalah saja yang dapat dikenai hukuman.[4] Sehingga

syarat untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan melawan hukum pidana (wederrechtelijk) maka dilihat perbuatan tersebut apakah ada kesalahan atau tidak.[5] Adapun menurut asas ini supaya orang dapat dikenai hukuman maka harus memiliki unsur-unsur kesalahan yaitu sifat melawan hukum “unlawfulness”, kelalaian (negligence) serta sifat tercela “blameworthiness”[5] Kesalahan pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan atas dua macam yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan atau kurang berhati-hati (culpa).[5]

Meskipun dalam KUHP asas “tidak pidana tanpa kesalahan” tidak diatur secara harafiah, tetapi jika dicermati maka dapat dilihat bahwa secara tersirat KUHP mengakui keberadaan asas tersebut dengan dimuatnya ketentuan – ketentuan pasal yang mengatur unsur kesalahan yang meliputi:[6]

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri si petindak. Dalam KUHP, unsur ini diatur dalam Pasal 44, dimana disebutkan bahwa tidak dapat dipidana orang yang tidak mampu bertanggung jawab.
- b. Hubungan batin antara pembuat dan perbuatan yang dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Dalam KUHP ada tercantum dalam rumusan delik dalam buku II dan III misalnya bentuk kesengajaan biasanya diawali dengan kalimat dengan sengaja, dengan maksud dsb. Sementara unsur tentang kealpaan diawali dengan kalimat karena kealpaannya.
- c. Tidak terdapat alasan penghapus kesalahan berupa alasan pemaaf maupun pembeda

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, tetapi masih harus dibuktikan apakah yang bersangkutan dapat atau tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya sebab tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban karena oleh undang-undang telah diberikan dasar – dasar yang meniadakan pidana. Hal ini disebabkan adanya faktor baik subjektif maupun objektif yang berisi dorongan seseorang melakukan perbuatan yang senyatanya dilarang oleh undang-undang.[7]

Epilepsi atau sering disebut sebagai penyakit ayatan merupakan dampak klinik dari berlebihan muatan listrik pada sel-sel neuron di dalam otak yang berakibat serangan kejang berulang pada penderita. Lepasnya muatan listrik yang mendadak itu sehingga menyebabkan penerimaan serta pengiriman impuls dari/ke dalam otak ke bagian tubuh menjadi terganggu oleh karena itu epilepsi pada saat menyerang penderitanya (mucul) tidak dapat diprediksi oleh orang lain, bahkan yang bersangkutan karena terjadi secara langsung kepada penderita atau pengidapnya.

Dari kontes dan penjelasan perihal kasus-kasus yang dijelaskan sebelumnya maka bahwa segala bentuk kesalahan yang dilakukan mengakibatkan luka atau meninggalnya orang maka berlaku baginya ketentuan pasal 359 atau 360 baginya, dan pasal 310 UU LLAJ apabila terjadi karena kecelakaan lalu lintas.

Apabila memandang dari segi hukum maka jelaslah bahwa pengidap epilepsi yang mengakibatkan luka atau meninggalnya orang lain pasti telah memenuhi ketentuan pidana dan berdasarkan kepastian hukum maka dapat berlaku baginya pidana atau sanksi. Namun, jika dilihat dari sisi keadilan dan prospektif medis maka sebenarnya penyakit epilepsi adalah penyakit yang tidak bisa diprediksi oleh orang lain dan penderitanya sendiri sehingga tidak bisa dikontrol kapan serangan penyakit tersebut kambuh.

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan

kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.[8]

Adapun dikenal dua alasan yang menjadi dasar penghapus pidana. Alasan-alasan tersebut menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan dari si pelaku karena undang-undang membenarkan perbuatan tersebut atau memaafkan si pembuat perbuatan. Hal tersebut dapat dikategorikan menjadi dua yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf.[9] Alasan pembeda merupakan alasan yang berhubungan dengan sifat objektivitas tindakan pembuat/dader, alasan ini menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sehingga menjadi patut dan benar perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang membuatnya tidak dapat dipidana. Sementara alasan pemaaf merupakan alasan yang berhubungan dengan sifat subyektivitas pada diri pembuat/dader, alasan ini menghapuskan kesalahan dari pelaku sebab ia dianggap tidak memiliki kesalahan karena dihadapkan pada suatu titik sedemikian rupa yang membuat keadaan jiwanya membawanya untuk melakukan tindak pidana sehingga ia tidak dipidana meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum.[10]

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik membahas tentang kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang pelakunya merupakan seorang pengidap epilepsi dalam putusan Nomor 136/PID.SUS/2020/PN Tj.

Pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa Sinta bersama orang tuanya menghadiri acara Haul Abah Guruh Sekumpul yang berpusat di Musala Ar-Raudhah Sekumpul, setelah selesai Terdakwa bersama ayahnya saksi ARBAIN als I'IN Bin TAJILI kemudian menuju arah Muntai dengan tujuan rumah kakak ipar Terdakwa untuk beristirahat sebentar karena ayah terdakwa yang mengendarai mobil merasa mengantuk dan lelah. Adapun mereka menggunakan menggunakan mobil Honda Brio RS warna merah pekat mutiara nomor polisi DA4698UL. Setibanya di rumah milik adik ipar Terdakwa di kab hulu sungai utara/amuntai, Terdakwa dan ayahnya lalu beristirahat sebentar. Kira-kira sekitar pukul 16.30 wita, terdakwa dan ayah terdakwa kemudian pamit pulang tetapi pada saat itu karena ayah terdakwa merasa sakit dan tidak enak badan maka kemudian terdakwa menggantikan ayahnya untuk mengemudi, sementara ayahnya duduk di kursi penumpang dan tidur. Dalam perjalanan pulang melewati kecamatan Kelua menuju arah Jaro semua masih baik-baik saja, saat itu terdakwa Sinta mengemudikan mobil dengan kecepatan 60km/jam dengan menggunakan posisi porsneling atau gigi mobil metic, selanjutnya ketika hendak menuju arah Tanjung tepatnya ketika melewati Lampu Merah Traffic Light Jl. Simpangan Sulingan, Murung Pudak terdakwa kemudian mengurangi kecepatan hanya 40km/jam, selanjutnya ketika sudah melewati Jl. Simpangan Sulingan terdakwa sinta tidak melihat apa-apa, ia hanya melihat sekelebat bayangan hitam, dan tiba-tiba penglihatan terdakwa kosong dan tidak sadar sampai terjadi tabrakan di Jl. Jalan Ir. PHM. Noor jurusan Tanjung – Mabuun, Tabalong, Kalimantan Selatan depan warung sate kambing. Mobil Terdakwa membentur dan menabrak keras sepeda motor yang dikendarai oleh korban Ayu Asmita dan korban Nur Rahmah Yanti sehingga jatuh membentur aspal. Tak lama dari kejadian tabrakan ambulans kemudian datang untuk membawa korban Ayu Asmita dan Nur Rahmah Yanti ke RSUD H. BADARUDDIN KASIM Tanjung, saat itu barulah terdakwa sadarkan diri setelah diberikan air minum oleh ayah terdakwa yang bangun lebih dulu. Terdakwa kemudian menengok keluar mobil dan melihat banyak sekali orang di sekeliling terdakwa serta mobil ambulance yang saat itu tiba untuk mengantarkan korban ke rumah sakit. Pada saat dibawa ke Rumah Sakit Korban Nur Rahmah Yanti sudah dalam keadaan koma

dan pada hari yang sama Senin, 2 Maret 2020 pukul 18.55 wita korban dinyatakan meninggal dunia. Sementara korban ayu asmita selamat walaupun mengalami luka-luka dan patah tulang pada lengan kiri atas.

Sebagaimana dalam putusan kasus tersebut, terhadap perbuatannya Terdakwa didakwa dengan pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena kelalaiannya menyebabkan satu korban mati dan satu korban luka-luka. Namun, dalam putusannya majelis hakim memberikan putusan lepas (onslag van alle recht) kepada Terdakwa karena peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh epilepsi yang dialami oleh Terdakwa.

Mengacu dari fakta dan data di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk menuangkan dalam bentuk penulisan Skripsi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaku Pengidap Epilepsi Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Menyebabkan Luka dan Hilangnya Nyawa Orang Lain” (Studi Putusan Nomor 136/PID.SUS/2020/PN Tjg).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ditemukan beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengidap epilepsi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?
2. Apakah putusan lepas dari segala tuntutan yang diberikan oleh majelis hakim berdasarkan putusan Nomor 136/PID.SUS/2020/PN Tjg telah sesuai dengan pertanggungjawaban pidana?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan membahas permasalahan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.[11] Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat) dan bahan hukum sekunder (mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian dan lain-lain).[12] Dimana seluruh data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data studi dokumen. [13]

Dengan demikian, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), terutama merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu, juga dilakukan studi terhadap putusan pengadilan dan/atau kasus yang relevan. Yang mana seluruh data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai dan menguraikan hasil penelitian berdasarkan ketentuan hukum positif, pendapat para ahli, serta penalaran logis, dalam bentuk uraian naratif tanpa menggunakan angka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban pengidap epilepsi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Dokter ahli syaraf Lily Runtuwene, mengatakan epilepsi timbul karena terdapat gangguan aktivitas listrik pada otak yang sifatnya tidak dapat dikendalikan oleh penderita, menyebabkan suatu bangkitan (seizure) berulang. Manifestasi klinisnya dapat berupa gangguan kesadaran, gerakan motoric, sensoris, emosi, perilaku atau gangguan persepsi tergantung area otak yang mengalami gangguan.[14] Umumnya karakteristik epilepsi yaitu pengidapnya akan mengalami kejang dengan jangka waktu singkat disertai dengan tatapan kosong.[15] Adapun ketika epilepsi sedang kambuh maka tidak bisa dikontrol oleh pengidapnya. Pengidap epilepsi yang sedang diserang oleh

penyakitnya, ada dalam kondisi kesadaran 0% sehingga sama sekali tidak bisa ditoleransi karena tidak dapat disadari serta biasanya kambuh secara mendadak atau tiba-tiba.[15]

Oleh karena kekambuhannya yang mendadak dan tiba-tiba, pengidap epilepsi bisa saja melakukan tindak pidana yang dipengaruhi oleh penyakitnya tersebut misalnya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Merujuk pada undang-undang di Indonesia, belum ada mengatur terkait epilepsi secara khusus dan bagaimana ketentuan pemidanaannya apabila pengidap epilepsi melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi apabila merujuk pada Pasal 44 KUHP, epilepsi sebenarnya masuk dalam kategori alasan penghapus pidana terganggu karena penyakit namun harus dibuktikan apakah pelaku yang bersangkutan memenuhi kualifikasi untuk dapat dihapuskan kesalahannya.

Berkaitan dengan analisa yang dipaparkan sebelumnya tentang kasus dalam Putusan Nomor Nomor 136/PID.SUS/2020/PN Tj. Kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pengidap epilepsi dimana Terdakwa yaitu Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Terdakwa mengaku mengalami blackout melihat sekelebat bayangan hitam dan tidak sadarkan diri ketika melewati Jl. Simpangan Sulingan sampai terjadi tabrakan di depan Warung Sate Kambing, Jl. Ir. PHM Noor jurusan Tanjung – Maabun, RT.12 Tabalag, Kalimantan Selatan.

Selanjutnya Majelis Hakim beranggapan bahwa Terdakwa masuk dalam kategori gangguan kejiwaan terganggu karena penyakit yaitu sakit berubah akal sehingga Terdakwa atas perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Majelis Hakim mengkategorikan penyakit psikotik epilepsi yang dialami Terdakwa sebagai suatu dasar penghapus pidana. Sehingga terdakwa yang seharusnya menerima hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang ia lakukan pada akhirnya ditiadakan. Dalam putusannya Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan (*onslag van alle recht*) didasarkan atas bukti surat keterangan hasil pengujian mental dari dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ Bin Oskar Saragih Nomor : 445.2/05-Pelayanan/RS-HHB Kandangan, tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa mengalami penyakit psikosis epilepsi. Jika Terdakwa hendak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana maka harus dilihat apakah terdakwa memang memenuhi kualifikasi sebagaimana penghapusan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

KUHP Pasal 44 ayat (1) dengan jelas menyebutkan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Pasal tersebut memberikan pengertian bahwa pada dasarnya penghapusan pertanggungjawaban dibagi dalam dua golongan yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan terganggu karena penyakit. Tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ialah mereka yang telah dewasa akan tetapi tingkah lakunya mirip layaknya anak-anak, masuk dalam kategori ini ialah dungu, idiot, imbecil, tuna rungu atau tuna wicara yang diakibatkan oleh keterlambatan pertumbuhan jiwanya.[16] Sementara terganggu karena penyakit ialah mereka yang dihindangi penyakit sehingga mengakibatkan kejiwaannya terganggu.[16]

Sehubungan dengan itu sebagaimana pendapat Moeljatono, kondisi gangguan kejiwaan dimaksud dalam Pasal 44 KUHP harus dialami pelaku saat dilakukannya perbuatan pidana serta memiliki hubungan sebab akibat. Apabila gangguan kejiwaan baru dialami pelaku setelah melakukan tindak pidana maka alasan penghapus pidana ini tidak berlaku baginya.[17] Disamping itu perlu digaris bawahi bahwa juga bahwa penerapan Pasal 44 KUHP sebagai penghapus pertanggungjawaban pidana tidak serta merta langsung diterapkan ketika orang yang melakukan

perbuatan pidana mengalami gangguan kejiwaan. Perlu dibuktikan bahwa yang bersangkutan bukan saja mengidap penyakit psikosis epilepsi melainkan harus dibuktikan pula pelaku memang benar mengalami serangan kejang epilepsi pada saat tindak pidana yang dituduhkan dilakukan, pun harus dibuktikan juga adanya hubungan kasual antara perbuatan terdakwa dengan efek kejang epilepsi yang mana kejang tersebut menghilangkan penguasaan terhadap diri terdakwa. sebagaimana dijelaskan bahwa pengidap epilepsi ketika terserang penyakitnya memiliki tingkat kesadaran 0%. Sehingga tindak pidana yaitu kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa epilepsi sesungguhnya diluar kendali dirinya.

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat mengenai aturan pemidanaan terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi lalai lalu mengakibatkan orang lain meninggal. Walaupun mengenai kelalaian sebenarnya diatur lebih dulu dalam Pasal 359 KUHP akan tetapi secara spesifik kelalaian dalam hal lalu lintas memang lebih tepat dikenakan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebab merupakan *lex spesialis* dari KUHP itu sendiri. Hal tersebut tepat yang mana dalam dakwaannya jaksa menerapkan Pasal 310 ayat (4) sebagai dasar tindak pidana kelalaian lalu lintas menyebabkan meninggalnya orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa Sinta.

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.200.000,00.”

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai aturan pemidanaan terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas dimana pengemudi lalai sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Untuk dapat memenuhi syarat delik pasal tersebut maka harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor
3. Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Apabila memenuhi semua unsur diatas maka dapat diancam dengan pertanggungjawaban pidana paling lama 6 (enam) tahun dan denda Rp 12.000.000,00. Ada pula Pasal 311 UU LLAJ yang juga memuat sanksi lain yang berbunyi “Selain pidana penjara, kurungan atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian.” Disamping itu, Pasal 235 LLAJ yang berbunyi : “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas berat, pengemudi, pemilik dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana” artinya adalah bahwa ditegaskan meskipun penabrak telah memberikan sejumlah uang atau santunan kepada korban sebagai ganti biaya rumah sakit atau santunan kepada keluarga yang meninggal. Hal tersebut tidak berpengaruh pada tuntutan pidana, dengan kata lain jalur hukum masih akan tetap berjalan sampai tuntas.[18]

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain dalam Pasal 310 ayat (4) telah memenuhi semua unsur pasal yaitu:

“Setiap Orang” yang dimaksudkan ialah siapa saja orang yang merupakan subjek hukum, yang mengemudikan atau menjalankan kendaraan yang terlibat kecelakaan, yang mana subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Sinta. Di persidangan Majelis Hakim juga telah memeriksa dan menanyakan kepada Terdakwa terkait identitas dalam surat dakwaan dan

Terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga tidak terdapat keraguan atau kekeliruan bahwa yang dituduhkan adalah orang yang salah atau eror in persona.

“Mengemudikan Kendaraan Bermotor” dalam hal unsur ini ialah terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain adalah orang yang mengemudikan mobil Honda Brio RS merah pekat mutiara No. Pol : DA 1731 THE sehingga saat itu terdakwa yang bertanggung jawab atas kenyamanan, keselamatan serta kelancaran dan keamanan berkendara agar jangan sampai terjadi kecelakaan baik melibatkan dirinya sendiri ataupun orang lain.

“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” arti kelalaian yang dimaksud disini ialah karena kurangnya kehati-hatian. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa Terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain dalam mengemudikan mobilnya melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas di Depan Warung Sate Kambing, Jalan Ir. PHM. Noor jurusan Tanjung – Mabuun, Tabalong, Kalimantan Selatan, terdakwa tidak sempat membunyikan klakson, menyalakan lampu sein, atau melakukan rem agar kendaraannya berhenti sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” yang dimaksud dengan meninggal dunia ialah peristiwa kecelakaan lalu lintas itu membawa akibat pengendara lain meninggal dunia. Dalam kasus ini, kecelakaan yang disebabkan 119 oleh Terdakwa, menelan korban meninggal dunia a.n Nur Rahmah Yanti Binti Aspul Anwar berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari RSUD Badaruddin Kasim Tanjung Nomor : B-0089/RSUB/TU-UM/4721/03/2020 pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 18.55 wita.

Sebagaimana fakta-fakta tersebut setelah dijabarkan, penulis berpendapat bahwa telah terpenuhi semua unsur yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadapnya patut terbukti bersalah dan dapat menerima pemidanaan sesuai ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) KUHP yaitu menerima pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.12.000.000,00. Namun karena terdakwa diketahui mengalami gangguan kejiwaan psikotik epilepsi yang didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh ahli dokter spesialis kejiwaan, dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ Bin Oskar Saragih serta visum et psychiatikum hasil pemeriksaan EEG Terdakwa maka Terdakwa diputus lepas oleh Majelis Hakim.

Penulis kurang sependapat dengan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban atas tindak pidana lalu lintas yang dilakukannya, walaupun penyakit psikosis epilepsi Terdakwa sebenarnya masuk dalam kategori dasar penghapus pidana yang mampu menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Penulis mengatakan demikian karena pertimbangan Majelis Hakim dalam meyakini bahwa Terdakwa memang benar mengalami serangan epilepsi saat terjadi kecelakaan tidak dijelaskan secara eksplisit. Padahal menurut penulis hal tersebut sangat perlu guna membuktikan bahwa Terdakwa 120 memang dapat masuk dalam kualifikasi Pasal 44 KUHP. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya menyebutkan bahwa terdakwa dihapuskan pertanggungjawaban pidananya karena gangguan kejiwaan psikosis epilepsi berdasarkan keterangan ahli dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan yang mana secara tersurat Majelis Hakim tidak memastikan bahwa Terdakwa memang benar-benar mengalami serangan epilepsi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas sehingga hal tersebut menimbulkan keragu-raguan apakah terdakwa benar mengalami serangan epilepsi pada saat kecelakaan atau justru setelah terjadinya kecelakaan.

Kemudian ketidaksetujuan penulis berlanjut sebab jika dikaitkan dengan fakta persidangan ditemukan bahwa ahli dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ pun tidak dapat memastikan apakah Terdakwa mengalami serangan epilepsi pada saat terjadinya tabrakan atau tidak, dengan alasan ahli tidak mengetahui kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa padahal dalam

keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa telah menjelaskan bahwa kecepatan mobilnya lebih kurang 40 KM/Jam saat mendekati TKP. Fakta lainnya juga menjelaskan bahwa Terdakwa baru diketahui mengalami epilepsi setelah dilakukan pemeriksaan pasca kecelakaan yaitu pada 12 Maret 2022 atau 10 hari setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, pun tidak diketahui pasti apa penyebab terdakwa terkena psikosis epilepsi.

Lebih lanjut dalam fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah dalam kondisi kesehatan sehat sebelumnya, tidak memiliki riwayat penyakit apapun dan tidak pernah mengalami gejala, tanda ataupun serangan epilepsi, bahkan ketika menyetir Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak sakit pada saat menggantikan ayahnya mengemudikan mobil yang mereka tumpangi. Oleh karenanya penulis berpendapat seharusnya patut dicurigai bahwa epilepsi yang dialami terdakwa baru dialami setelah terjadi kecelakaan yang kemungkinan diakibatkan oleh depresi setelah menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan tersebut.

Dengan demikian menurut hemat penulis, dalam pertimbangan menjatuhkan putusan bagi Terdakwa mengenai penerapan Pasal 44 KUHP, seharusnya Majelis Hakim memastikan benar bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, kondisi Terdakwa Shinta Alias Mama Ajai Binti Arbain adalah memang senyatanya mengalami serangan epilepsi guna memperoleh kebenaran objektif, imparial yang mencerminkan keadilan karena apabila tidak ada keyakinan serta pembuktian akan hal tersebut tentunya bagi Terdakwa tidak dapat diterapkan penghapusan pidana dengan dasar Pasal 44 ayat (1) KUHP, sebab pemberlakuan pasal tersebut hanya bagi mereka yang kejiwaannya terganggu karena penyakit yang terjadi pada saat melakukan tindakan pidana bukan setelah melakukan tindak pidana. Oleh karenanya sepanjang tidak terdapat kebenaran tentang hal tersebut seharusnya Terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain masih bisa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidananya dan menerima sanksi sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa kepada pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pengidap epilepsi sebenarnya tidak dapat diberikan sanksi pemidanaan sebab pengidap epilepsi masuk dalam kategori orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP. Dengan ketentuan bahwa harus dapat dibuktikan serta dipastikan bahwa penyakit epilepsinya muncul atau menyerang Terdakwa saat terjadi tindak pidana lalu lintas tersebut serta tanpa mengesampingkan juga bahwa harus terdapat hubungan kasual antara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan dengan efek kejang serta hilang kesadaran dari epilepsi yang memang menghilangkan penguasaan terhadap diri terdakwa. Jika tidak dapat dibuktikan maka Terdakwa yang mengalami epilepsi masih dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik pidana penjara maupun pidana denda apabila sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Disamping itu, Terdakwa dapat juga dibebankan pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris yaitu biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman sebagaimana Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pencabutan Surat Izin Mengemudi berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kesesuaian putusan lepas dari segala tuntutan yang diberikan oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 136/PID.SUS/2020/PN Tjg) dengan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 136/Pid.Sus/2020/PN. Tjg, kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas kelalaian menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan

Terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti sebagaimana dalam didakwa oleh Penuntut umum Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam tindak pidana tersebut terdapat 2 (dua) korban diantaranya, 1 (satu) meninggal dunia, 1 (satu) lainnya mengalami luka-luka.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa masuk dalam kategori tidak mampu bertanggungjawab karena sakit berubah akal sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP karena memiliki penyakit psikotik epilepsi sesuai keterangan ahli psikiater dr. Sofyan Nata Saragih, Sp. KJ Bin Oskar Saragih yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum sehingga dipengadilan Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan kepada Terdakwa.

Dalam hukum pidana penjatuhan putusan semacam itu disebabkan karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang mampu menghilangkan pertanggung jawaban pidana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam KUHP bahwa terdapat pengecualian terhadap orang-orang yang mengalami kondisi sebagaimana terdakwa sehingga tidak dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya perbuatan yang dilakukan sebab tidak sempurna akalnya, terganggu jiwanya karena penyakit baik sementara maupun secara terus menerus.

Jika dikaitkan dengan teori kemampuan bertanggung jawab maka disebutkan bahwa pada umumnya:[16]

keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu karena penyakit baik sementara atau secara terus menerus;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;

kemampuan jiwanya :

- a. Mampu menginsyafi hakikat dari tindakan serta akibat dari perbuatannya
- b. Mampu menentukan kehendak atas tindakan itu apakah akan dilaksanakan atau tidak
- c. Mampu mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.

Berdasarkan itu maka dapat dikatakan bahwa orang dengan kejiwaan sehat mampu membedakan bahkan mengetahui apakah perbuatan yang dilakukannya diperbolehkan atau tidak oleh undang-undang.[19] Hal tersebut menjadi logis ketika Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang melakukan perbuatan yang dilanggar oleh KUHP baru dapat dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya apabila mengalami gangguan kejiwaan. Adapun kondisi gangguan kejiwaan ini harus dialami pelaku saat dilakukannya perbuatan pidana serta memiliki hubungan sebab akibat. Apabila gangguan kejiwaan baru dialami pelaku setelah melakukan tindak pidana maka alasan penghapus pidana ini tidak berlaku baginya.[17]

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan amar putusan, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini penulis sependapat dengan Majelis Hakim. Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa dihapuskan masuk dalam kategori Pasal 44 ayat (1) dan dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berpedoman pada putusan No. 33.K./Mil/1987 tanggal 27 Februari 1988 dalam Perkara Ngakan Putu Karya. Disana Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan arahan terkait patokan atau kualifikasi tertentu dalam menangani kasus persoalan terkait kecacatan jiwa sebagai alasan penghapus pidana yaitu : pertama, untuk menetapkan seseorang mengalami gangguan jiwa atau tidak maka dibutuhkan ahli kejiwaan yang mampu menilainya. Kedua, harus diuraikan dalam pertimbangan putusan apabila majelis hakim menyetujui hasil penilaian ahli.

Berdasarkan Putusan MA tersebut dikaitkan dengan kasus serupa mengenai Terdakwa yang memiliki gangguan jiwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan lepas pada Terdakwa dalam Putusan Nomor 136/Pid.sus/2020/PN Tjg telah menerapkan hal demikian bahwasannya dalam penjatuhan keputusan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan ahli psikiater untuk mendiagnosa adanya gangguan kejiwaan pada Terdakwa sehingga dijatuhkan putusan lepas pada terdakwa. Namun, dalam putusannya Majelis Hakim tidak dapat menguraikan secara jelas perilaku, sikap ataupun kriteria terdakwa yang diyakini mengalami gangguan jiwa terganggu karena penyakit. Pada kesimpulannya Majelis Hakim hanya mengatakan bahwa terdakwa memang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan keterangan dari ahli psikiatri sehingga tidak mampu dipertanggungjawabkan.

Penulis berpendapat bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menerapkan atau menempatkan aturan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam hal hukum pembuktian, dimana Majelis Hakim keliru dalam mengambil kesimpulan dan melepaskan Terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain dengan hanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan atas dasar surat keterangan ahli psikiater dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ Nomor : 445.2/05-Pelayanan/RS-HHB Kandangan, tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami psikosis epilepsi tanpa mempertimbangkan makna yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP bahwa gangguan kejiwaan yang termasuk didalamnya adalah harus merupakan sebab dari tindakan pidana yang dilakukan artinya gangguan kejiwaan tersebut menyebabkan Terdakwa sedemikian rupa sehingga melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu menurut hemat penulis dalam memberikan putusan sebaiknya dan seharusnya Majelis Hakim juga ikut memberikan pandangan sendiri mengenai keyakinan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang pada akhirnya memutuskan bahwa terdakwa memang memenuhi kriteria gangguan kejiwaan terganggu karena penyakit sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP untuk menghindari kesalahan penjatuhan putusan dan keraguan dari pihak-pihak terkait.

Sebab didasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan tidak dapat dibuktikan jika Terdakwa memang mengalami serangan penyakit epilepsinya saat terjadi kecelakaan lalu lintas sebab dalam keterangan ahli psikiater dr. Sofyan Nata saragih, Sp.KJ yang dibacakan oleh oleh Penuntut Umum di muka persidangan, ahli bahkan tidak bisa memastikan hal tersebut, ahli juga tidak dapat menjelaskan penyebab Terdakwa menderita epilepsi, belum lagi pada saat terjadinya kecelakaan tidak ada orang yang melihat bahwa terdakwa memang mengalami hilang kesadaran karena serangan epilepsi pada saat itu. Ayah Terdakwa yang menjadi satu-satunya saksi mata juga tertidur pada saat kecelakaan dan baru terbangun sesaat setelah terjadi tabrakan. Selain itu didapatkan fakta pula berdasarkan keterangan saksi Irsat Bin Munir dan Basuki Bin Mesenir bahwa sempat melihat Terdakwa keluar dari mobil sehingga ada kemungkinan Terdakwa sama sekali tidak mengalami serangan epilepsi.

Berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim seharusnya tidak hanya berpedoman pada hasil visum oleh ahli psikiatri saja tanpa mempertimbangkan serta mengaitkan dengan tingkah laku Terdakwa atau riwayat kesehatan terdakwa sebelumnya dan tanpa melihat fakta-fakta terkait. Apabila diperlukan, Majelis Hakim dapat meminta untuk menghadirkan ahli lain seperti ahli psikolog atau ahli syaraf, sebab epilepsi sendiri merupakan ranah dari dokter spesialis syaraf, guna membuktikan bahwa penyakit epilepsi yang diderita terdakwa memang benar menyerang Terdakwa pada saat itu sehingga menyebabkan hilangnya penguasaan atas diri Terdakwa yang berdampak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut semata-mata untuk menghilangkan keraguan akan penyakit psikosis epilepsi.

Lebih lanjut, dalam keterangan yang dibacakan oleh penuntut umum, ahli dr. Sofyan Nata Saragih, Sp.KJ Bin Oskar Saragih menyebutkan Terdakwa mengalami Psikotik Epilepsi dan mengkategorikan Terdakwa masuk dalam gangguan jiwa berat akan tetapi tidak ada gejala psikotik yang ahli jelaskan atau gambarkan dialami oleh Terdakwa. Ahli hanya menjelaskan mengenai serangan epilepsi yang bisa dialami Terdakwa, ahli juga tidak dapat memastikan apakah terdakwa mengalami serangan epilepsi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut dan tidak dapat menemukan penyebab Terdakwa terkena psikotik epilepsi.

Mengutip jurnal Continuing Medical Education disebutkan bahwa gejala psikotik pada epilepsi yang paling khas dan pasti terjadi adalah halusinasi, waham paranoid dan delusi. Selain itu dijelaskan bahwa pengidap epilepsi dengan diagnosa psikiatri seperti psikosis terjadi adalah akibat kerusakan otak.[20] Berpedoman pada penjelasan tersebut dikaitkan dengan fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun ahli, penulis tidak menemukan bahwa Terdakwa mengalami hal sebagaimana orang pengidap psikotik epilepsi, pada Terdakwa tidak ada gangguan otak ataupun mengalami ciri orang dengan gangguan psikotik seperti halusinasi, delusi ataupun waham keagamaan.

Slatter dkk dalam penelitiannya terkait psikosis epilepsi dari 6 kasus yang didapatkan ditarik kesimpulan bahwa penderita epilepsi yang cenderung menjadi psikosis berat adalah penderita yang sebelumnya mempunyai riwayat pernah mengalami serangan kejang yang berjalan kira-kira 6-35 tahun dan umumnya terjadi setelah beberapa tahun mengalami serangan epilepsi mengakibatkan kelainan pada lobus temporalis. Beranjak dari pendapat tersebut penulis meragukan pendapat ahli sebab bagaimana dapat secara langsung terjadi gangguan kejiwaan berat pada Terdakwa padahal Terdakwa baru pertama kali mengalami serangan epilepsi. Hal tersebut juga yang tidak ada dijelaskan oleh ahli dalam keterangan yang dibacakan oleh penuntut umum.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa Terdakwa tidak mengalami psikotik epilepsi saat terjadi kecelakaan melainkan setelahnya. Jadi kehilangan kesadaran karena blackout psikotik epilepsi hanya alibi terdakwa. Jika demikian maka menurut penulis tidak berlaku Pasal 44 ayat (1) KUHP. Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat diadili serta dikenai pidana.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka penulis tidak setuju dengan putusan lepas dari segala tuntutan yang diberikan oleh Majelis Hakim walaupun pada prinsipnya gangguan kejiwaan menghilangkan pertanggungjawaban pidana. Penulis menganggap hakim keliru sebab perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah memenuhi semua unsur pasal 310 ayat (1) UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, serta dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak ada penjelasan mengenai keyakinan bahwa memang benar-benar Terdakwa Sinta Alias Mamai Ajai Binti Arbain mengalami psikotik epilepsi saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menghilangkan penguasaan atas diri terdakwa, yang mana tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) bahwa gangguan Kejiwaan yang masuk dalam kategori itu harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana. Maka seharusnya kepada Terdakwa tidak dapat dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu pelaku epilepsi yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dapat dimintakan pertanggungjawaban dan diberikan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ sebagai bentuk pertanggung jawabannya, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa epilepsi

yang diderita mengalami kekambuhan saat terjadinya tindak pidana. Sebab penerapan epilepsi sebagai dasar penghapusan pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP baru dapat diterapkan apabila terdapat hubungan kasual antara tindak pidana yang dilakukan dengan efek kejang epilepsi yang memang menghilangkan penguasaan terhadap diri terdakwa yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu penulis memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan Majelis Hakim dalam Putusan 136/Pid.Sus/2020/PN Tj yang memutuskan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini fakta persidangan mengungkapkan bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP sebab Majelis Hakim hanya menyebutkan Terdakwa dihapuskan pertanggungjawabannya karena gangguan kejiwaan berdasarkan keterangan ahli psikiater yang dibacakan di muka persidangan, yang mana secara tersurat Majelis Hakim tidak memastikan bahwa Terdakwa benar mengalami serangan epilepsi saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, dihapuskannya pertanggungjawaban Terdakwa yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah keliru, seharusnya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang yaitu dijatuhi pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau pidana denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehingga, berdasarkan hasil penelitian dari analisa pertimbangan hakim, putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN Tj yang melepaskan Terdakwa Sinta Alias Mama Ajai Binti Arbain dari segala tuntutan tidak sesuai dengan pertanggungjawaban pidana dengan menerapkan Pasal 44 ayat (1) kepada Terdakwa, sebab Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim memberikan putusan pidana kepada Terdakwa bukan putusan lepas dari segala tuntutan sebab meskipun Terdakwa mengalami psikosis epilepsi akan tetapi tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa benar-benar mengalami serangan epilepsi pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merupakan sebab akibat dapat diterapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Referensi

- [1] E. Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- [2] “Kronologi Kasus Afriyani Mulai dari Hotel Brobudur hingga Tugu Tani,” News Detik. [Online]. Available: <https://nes.detik.com/berita/d-1823217/kronologi-kasus-afriyani-mulai-dari-hotel-borobudur-hingga-tugu-tani>
- [3] “Diduga Epilepsi Kambuh Sopir di Bogor Sebabkan Kecelakaan Beruntun,” Merdeka.com. Accessed: Feb. 16, 2023. [Online]. Available: <https://merdeka.com/peristiwa/diduga-epilepsi-kambuh-sopir-di-bogor-sebabkan-kecelakaan-beruntun.html>
- [4] D. Chafmiester and Dkk, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- [5] W. Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- [6] M. Ruba’I, *Buku Ajar: Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Kreatif, 2015.
- [7] Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018.
- [8] M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasis*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- [9] A. Z. A.F, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- [10] D. Makanoneng, “Cacar Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana,” *J. Lex Crim.*, vol. V, no. 4, 2016.
- [11] Suratman and P. Dillah, *Metode Penelitian Hukum Cet Ke.3*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- [12] S. Soekanto, Amirudin, and Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet ke-9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- [13] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- [14] A. P. Utami, “Pengidap Epilepsy dalam Prespektif Hukum Pidana,” Universitas Lambung Mangkura, 2017.
- [15] I. S. Maryam, I. A. Sri, and K. Tini, “Karakteristik Klinis Pasien Epilepsi di Poliklinik Saraf Rumah Sakit Umum Pusat Sangalah Periode Januari-Desember 2016,” *J. Callosum Neurol.*, vol. V, no. 3, 2018.
- [16] Kanter and Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- [17] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- [18] J. Fernando, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia,” Universitas Sumatera Utara, 2018.
- [19] F. Marimis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- [20] D. P. Krestianto and A. Herdaetha, “Perempuan 20 Tahun dengan gangguan mental organik

E.C Epilepsi: Laporan Kasus,” J. C., 2022.